



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang mengamanatkan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Gubernur;
  - b. bahwa sesuai Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 061/653/SETDA tanggal 30 April 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
6. Balai Penyuluhan adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan di tingkat kecamatan.
7. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut BP3 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah Kepala Balai.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) BP3 merupakan unsur pelaksana teknis penunjang Dinas Pertanian dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Pertanian di bidang Penyuluh Pertanian.
- (2) BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BP3, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Balai merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BP3 mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Balai dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pertanian di bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
  - a. merencanakan dan mensinkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
  - b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Posluhdes, kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;
  - c. menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
  - d. mengelola satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
  - e. memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan tingkat kota;
  - f. melakukan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kecamatan;
  - g. memfasilitasi dan melakukan penilaian SKP, serta berkas usulan DUPAK para coordinator. KJF dan penyuluh;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kegiatan Balai secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional umum sesuai kelompok jabatan fungsional dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai sebagai pelaksana urusan penyuluh pertanian, kegiatan teknis penunjang diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administratif dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Balai wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Balai berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengawasan Kepegawaian di Lingkup Balai.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala Balai ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, Peraturan Walikota Tidore Kepulauan terkait Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BP3K pada Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 22 Mei 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 467.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 19 TAHUN 2018  
TANGGAL : 22 MEI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BALAI PELAKSANA PENYULUH  
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA TIDORE  
KEPULAUAN

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM